

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama empat imam mazhab tentang penetapan awal masa idah wanita yang diceraikan oleh suaminya, mereka sepakat bahwa dimulainya seorang istri yang ditalak oleh suaminya untuk menjalani masa idah, yaitu terhitung ketika seorang suami menjatuhkan atau mengucapkan kata talak kepada istrinya maka pada saat itu juga berlaku masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya tersebut. Meskipun pengucapan atau menjatuhkan talak tersebut di luar pengadilan maka tetap sah menurut agama Islam
2. Pendapat hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tentang penetapan awal masa idah wanita yang diceraikan oleh suaminya, bahwa penetapan masa idah menurut hakim di Pengadilan Agama terhitung sejak adanya perceraian dan mendapat izin dari hakim untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, maka mulai saat itulah seorang istri menjalankan masa idahnya menurut undang-undang yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (3) tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan hanya sah menurut

agama, namun belum sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraianya di Pengadilan Agama agar perceraianya sah menurut agama dan hukum positif dan akan mendapatkan akta cerai dari pengadilan, agar hak-hak istri dan anak terjamin dimata hukum.
2. Bagi pasangan yang tidak dapat mempertahankan bahtera rumah tangganya, hendaknya bercerai melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yakni bercerai di Pengadilan Agama yang tentunya akan mendatangkan kepada kemaslahatan antara suami dan istri
3. Hendaknya adanya upaya dari masyarakat akan sadar hukum. Dalam hal ini masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam menerima hukum positif yang berlaku tidak hanya berpedoman kepada hukum Islam saja namun kepada hukum yang berlaku di Negara agar pelaksanaan masa idah itu dilakukan dengan benar agar tidak disalah gunakan oleh pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensndo, 2000.

Al Imam Abu Addullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari Jilid vii*, Terj. Achmad Sunarto, dkk, Cet. 1, Semarang: Cv. Asy Syifa' Semarang, 1993.

Amenah, Abu Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Terj. M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dengan Nuansa, 2005.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Terj. Nur Khozin, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.

Asy-syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Cet. 2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

B. Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya

Kansil C. S. T, Cristine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Samara Mandiri, 2006.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Hajar, Al-Hafizh Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Ahamad Najieh, Cet. 1, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Imam Syafi’I Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, Terj. Imron Rosadi, dkk, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Jawad Muhammad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Terj. Masyhur A.B, dkk, Cet. 7, Jakarta:Lentera, 2008
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardjoned, Ramlan, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, Cet. 3, Jakarta: Media Da’wah, 2003.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash Dhiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Musthafa Ahmad al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i (Menyelami Kedalaman Kandungan al-Quran)* Jakarta: Almahira, 2006
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdat Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- S., Daryanto S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simorangkir, J.C.T dan ddk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 6, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Anrata Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh (Jilid 1)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*, Palangka Raya: 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet. 1, Padang: Kementerian Agama RI, 2011.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh*, Jil. 1, Bandung: Pustaka Setia
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jil. 1, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2010.

B. Karya Ilmiah:

- Benri, *Pengabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas)* (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007.

Rahmaniah Ulfah, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami)*, (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2002.

C. Elektronik:

Halaqoh TDJ, 2012, *Makna dan Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, <http://halaqohtdj.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:49 WIB).

Pengadilan Agama kota Palangka Raya, <http://pa-palangkaraya.go.id>

Samsul Afandi, 2010, “*Tips Merajut Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*”, <http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:52 WIB).

Law, Etika Profesi Hakim, <http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html> (online 11 September 2013 pukul 23:32 WIB).

Muhammad abduh Tuasikal, 2013, *Risalah Talak (15), Masa 'Iddah bagi Wanita yang Ditalak*, <http://rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-15-masa-iddah-bagi-wanita-yang-ditalak-3084> (online Tanggal 29-01-2014 Pukul 23:08 WIB).

D. Undang-Undang

Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp, 1999.

R. Subekti dan Tjitrosudibio (pent.), *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.